

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 16 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
- b. bahwa sehubungan dengan beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini, maka perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 26. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
 28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas/Badan/Unit Kerja lainnya adalah Dinas/Badan/Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

8. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka, yang menurut rencana kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak dibangun.
9. Taman adalah lokasi tertentu yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan, berfungsi untuk memperindah tempat tertentu.
10. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
11. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong dan pintu air.
12. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
13. Bangunan adalah konstruksi yang sengaja ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah, air atau perairan.
14. Pemilik adalah setiap orang atau Badan yang berdasarkan hukum, memiliki kekayaan.
15. Penghuni adalah setiap orang peribadi atau badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama badan.
16. Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha restoran dan rumah makan
17. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis dan pengamen.
18. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
19. Tempat Parkir adalah tempat yang khusus diperuntukan untuk pemarkiran kendaraan.
20. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
21. Petugas Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis dari Pemerintah Daerah.
22. Petugas Keamanan Terminal, adalah petugas yang diminta oleh otoritas terminal dan ditugaskan oleh instansi yang berwenang mengangkat dan menugaskan Satuan Pengamanan.
23. Tempat Umum adalah tempat konsentrasi/berkumpulnya orang-orang, terdiri dari:
 - Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum;
 - Fasilitas Khusus adalah fasilitas yang disediakan secara istimewa/ terbatas.
24. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

25. Parkir adalah menempatkan dengan memberhentikan kendaraan dalam suatu waktu tertentu ditempat parkir.
26. Daerah Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
28. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
29. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
30. Pusat Perbelanjaan adalah suatu pengembangan tanah di bawah kepemilikan individu ataupun bersama yang di atasnya dibangun kumpulan bangunan perdagangan yang dikelola secara terorganisir dan terdiri dari berbagai unit pertokoan yang menawarkan berbagai fasilitas ruang belanja dan parkir.
31. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu.
32. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
33. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.
34. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan/ mengolah sampah.

BAB II KETERTIBAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :

- a. tertib bangunan;
- b. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib pusat perbelanjaan dan pasar;
- d. tertib terminal;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- g. tertib tuna sosial dan anak jalanan.

Bagian Kesatu
Tertib Bangunan

Pasal 4

- (1) Setiap penghuni/pemilik bangunan diwajibkan:
 - a. menyediakan tempat sampah didalam pekarangan bangunan bagian depan;
 - b. membuat dinding tembok atau beton pada sumur air minimal 3 (tiga) meter kebawah dan 1 (satu) meter keatas dari permukaan tanah bagi yang memiliki sumur air;
 - c. memotong bagian dari pohon dan tumbuhan yang dapat mengganggu kawat listrik, kawat telepon, antena, penerangan jalan umum, rambu jalan dan tempat umum lainnya yang dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
 - d. menebang pohon yang menurut pertimbangan mungkin akan tumbang dan akan menimbulkan bahaya/merugikan;
 - e. menempatkan dan memelihara kakus, kamar mandi, septictank sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu ketertiban, kesehatan dan keindahan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik bangunan diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lainnya sesuai dengan fungsi dan penggunaannya;
- (3) Setiap bangunan toko, kantor perusahaan, kios diwajibkan memiliki alat pemadam kebakaran;
- (4) Setiap penghuni bangunan diwajibkan memelihara jalan masuk pekarangan, tanggul jalan (berm) dan trotoar di depan halaman pekarangan bangunan dan dilarang memadatkan/memperkeras seluruh pekarangan sehingga kedap air serta diharuskan membuat sumur resapan air hujan;
- (5) Setiap penghuni bangunan diwajibkan menanam pohon pelindung atau tanaman hias lainnya dihalaman/pekarangan bangunan atau rumahnya;
- (6) Setiap pemilik bangunan yang mempunyai kandang ternak/hewan diwajibkan menempatkan dan memeliharanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu ketertiban, kesehatan dan keindahan lingkungan.
- (7) Setiap orang dilarang:
 - a. menyalakan api atau alat penerangan bukan listrik dalam toko atau gudang tempat barang yang mudah terbakar dalam jarak kurang dari 1 (satu) meter dari barang tersebut tanpa alat pengaman;
 - b. merusak dan mencoret bangunan, pagar, rambu jalan, papan reklame sertafasilitas umum lainnya;
 - c. menggunakan lahan kuburan dan lahan lainnya yang terlarang sebagai tempat tinggal dan tempat usaha;
 - d. menggunakan bangunan untuk perbuatan asusila, mabuk-mabukan dan perbuatan amoral lainnya;
 - e. menyimpanatau menimbun benda yang dapat membahayakan/mengganggu lingkungan disekitarnya atau yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu ketertiban dan keindahan.

Bagian Kedua
Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (3) Penetapan pelaksanaan penertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menggunakan bunyi-bunyian atau pengeras suara untuk kepentingan reklame di jalan atau ditepi jalan/trotoar;
 - b. melakukan aktivitas pekerjaan atau kegiatan yang dapat mengganggu, merugikan atau merusak sarana dan fasilitas umum;
 - c. membongkar, menggali dan merusak taman, jalur hijau, lapisan jalanan trotoar;
 - d. membuat tanggul di jalan umum yang dapat membahayakan dan mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - e. melakukan bongkar muat barang dari kendaraan di jalan umum dan trotoar;
 - f. menggunakan jalan umum dan trotoar sebagai tempat berjualan;
 - g. menggunakan trotoar sebagai tempat penyimpanan pot bunga dan tempat sampah;
 - h. menggunakan trotoar sebagai tempat tanaman;
 - i. menggunakan trotoar sebagai jalan kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membuat gaduh, berkelahi, melemparkan benda keras atau tajam di jalan umum, trotoar dan taman;
 - b. memanjat dan merusak pagar taman kota dan mengganggu alat pengaman serta rambu jalan;
 - c. melakukan aktivitas yang menghalangi atau menutup fungsi rambu jalan;
 - d. bermain layang-layang di jalan umum atau di atas trotoar;
 - e. mengotori dan merusak jalan/bangunan milik umum, trotoar, taman dan tempat umum lainnya;
 - f. melepaskan ternak di jalan umum, trotoar, taman dan tempat umum lainnya;
 - g. menggunakan jalan umum, trotoar, taman dan tempat umum lainnya sebagai tempat bekerja, penimbunan atau penyimpanan barang, baik yang menurut sifatnya masih dapat dipakai maupun barang bekas yang tidak dapat dipakai lagi menurut fungsinya semula;
 - h. menggunakan jalan umum untuk kegiatan usaha angkutan kereta gandengan;

- i. menggunakan jalan umum dan trotoar sebagai pangkalan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk kepentingan usaha angkutan;
 - j. menggunakan jalan umum, trotoar dan taman untuk penyimpanan dan parkir kendaraan sesuai perundangan yang berlaku.
 - k. mencuci, memperbaiki, dan membiarkan kendaraan rusak di jalan umum atau diatas trotoar dan taman selama beberapa hari lamanya;
 - l. memasang papan reklame di jalan umum, median jalan, trotoar dan taman, serta tempat umum lainnya;
 - m. membuang sampah atau kotoran di trotoar dan jalan kecuali di tempat sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - n. menjadikan jalan, trotoar dan taman sebagai tempat tinggal atau tempat tidur;
- (6) Setiap orang atau badan pada jalur hijau dan tamandilarang:
- a. membuang, menumpuk dan membakar sampah atau kotoran kecuali tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda;
 - c. menggali jalur hijau dan taman untuk memasang tiang kabel atau pipa listrik, telepon, gas dan air minum;
 - d. mengotori dan merusak tumbuhan serta tanaman hias;
 - e. menginjak, merusak, mencabut dan memanjat pohon;
 - f. melepaskan, menambatkan atau menggembalakan ternak;
 - g. bongkar muat barang muatan kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
 - h. bertempat tinggal, tidur, berjualan dan mendirikan bangunan.
- (7) Untuk ketertiban, Bupati menunjuk tempat-tempat tertentu yang diperuntukan bagi para pedagang kaki lima.
- (8) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) tidak berlaku apabila telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (9) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga Tertib Pusat Perbelanjaan dan Pasar

Pasal 6

- (1) Setiap pedagang yang berada di Pusat Perbelanjaan diwajibkan:
- a. menyediakan alat pemadam kebakaran yang ditempatkan di tempat yang mudah dipergunakan;
 - b. menyediakan tempat sampah.
- (2) Setiap pedagang yang berada di Pusat Perbelanjaan dilarang :
- a. mempergunakan kompor sebagai alat untuk memasak makanan dan minuman dalam kios diluar peruntukannya;

- b. membuang sampah disembarang tempat;
 - c. mempergunakan kios sebagai tempat tinggal;
 - d. mengganggu mengubah instalasi listrik.
- (3) Setiap pedagang yang berada di Pasar dilarang :
- a. membuang, menumpuk dan membakar sampah di sembarang tempat;
 - b. mempergunakan kompor sebagai alat untuk memasak makanan dan minuman dalam kios diluar peruntukannya;

Bagian Keempat

Tertib Terminal

Paragraf 1

Tertib Kendaraan

Pasal 7

- (1) Sebelum jadwal waktu yang telah ditetapkan, kendaraan angkutan penumpang umum dengan trayek terjadwal yang berangkat dari terminal diwajibkan menunggu ditempat yang telah disediakan.
- (2) Sebelum pemberangkatan, kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh petugas terminal dipanggil untuk masuk kejalur pemberangkatan dengan menyerahkan tanda pembayaran retribusi kepada petugas.
- (3) Bagi kendaraan yang datang dan memasuki terminal diwajibkan menurunkan penumpang pada tempat yang telah disediakan dan kemudian parkir secara teratur sesuai denganjadwal waktu yang telah ditentukan.
- (4) Bagi kendaraan yang melebihi jadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan yang baru memasuki terminal dilarang berhenti dijalur jalan masuk terminal, kecuali untuk pembayaran retribusi terminal.
- (2) Setiap orang dilarang membuat keonaran/kegaduhan yang dapat mengganggu ketenteraman dilingkungan terminal.
- (3) Kendaraan dilarang menunggu penumpang di luar terminal.
- (4) Petugas keamanan terminal berkewajiban mengawasi orang dilingkungan terminal dan mengamankan orang tertentu yang dianggap mengganggu ketertiban, keamanan, keselamatan umum sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Petugas terminal harus menyediakan alat pemadam kebakaran yangditempatkansedemikian rupa sehingga dapat dengan mudahdigunakan.
- (6) Petugas keamanan terminal wajib menertibkan pedagang dan/atau pengamen yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang.
- (7) Petugas terminal dan petugas keamanan terminal mempunyai kewajiban untuk menjaga semua peralatan dan sarana terminal dari ganggauan orang yang sengaja merusak dan/atau mengganggu kelancaran serta ketertiban segala aktivitas kegiatan di terminal.

Paragraf 2
Tertib Penumpang

Pasal 9

- (1) Bagi setiap orang yang memasuki dan/atau keluar terminal harus melalui jalan yang telah ditentukan untuk keperluan itu.
- (2) Dilarang menunggu kendaraan di jalur pemberangkatan.
- (3) Penumpang dilarang naik/turun dari kendaraan diluar tempat yang telah disediakan.
- (4) Setiap penumpang yang memerlukan tenaga pembantu, harus menggunakan tenaga pembantu yang memakai tanda pengenal yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Paragraf 3
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 10

- (1) Setiap agen Bis Cepat wajib menyediakan kantor perwakilan.
- (2) Pada setiap ruangan kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan sebagai tempat untuk barang kiriman.
- (3) Para pengusaha Bis mengirimkan daftar nama orang yang ditempatkan sebagai wakil pengusaha kepada Pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang mengkoordinir petugas perwakilan dari pengusaha guna memudahkan penyelesaian masalah.

Paragraf 4
Tertib Jualan/Penggunaan Kios

Pasal 11

- (1) Bagi yang mempergunakan kios harus mendapat surat izin tempat usaha dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Didalam kios dilarang mempergunakan kompor sebagai alat untuk memasak makanan dan minuman diluar peruntukannya.
- (3) Dilarang menjual minuman keras, bermain judi, dan melakukan perbuatan yang melanggar susila di dalam/di luar kios.
- (4) Dilarang menggunakan kios diluar fungsinya.

Bagian Kelima
Tertib Lingkungan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 13

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di daerah, setiap orang/badan dilarang:

- a. membuat gaduh disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
- b. membawa/menyimpan barang beracun, berbau busuk atau yang mudah menimbulkan kebakaran dengan menggunakan tempat yang terbuka;
- c. menangkap, menembak atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya menurut peraturan yang berlaku harus dilindungi atau yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. membawa senjata tajam, alat pemukul atau senjata api di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnnya kecuali Pejabat Pemerintah yang diberi wewenang membawa senjata untuk keperluan menjalankan tugas, golongan penduduk yang menurut adat istiadatnya dan juga mereka yang untuk keperluan menjalankan pekerjaan atau perusahaannya ditempat dimana harus membawa senjata;
- e. menempelkan stiker, membuat coretan dengan menggunakan cat/spidol atau sejenisnya pada rambu jalan, marka, shalter dan fasilitas umum lainnya;
- f. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- g. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun dan menjual petasan tanpa izin Pejabat yang ditunjuk;
- h. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun dan menjual minuman keras tanpa izin Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam

Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air serta untuk menciptakan kebersihan di daerah, setiap orang, badan dan/atau perkumpulan dilarang tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk:
- a. mendirikan bangunan pengairan untuk keperluan usaha;
 - b. melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan;
 - c. mengubah aliran sungai, mendirikan atau membongkar bangunanyang melintas di sekitar sungai;
 - d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk kepentingan usahanya yang bersifat komersial.

- (2) Setiap orang, badan dan/atau perkumpulan dilarang:
- a. membuang benda/bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun disekitar sungai;
 - b. membuang/memasukan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak mengalir seperti sungai jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
 - c. membuang air besar dan/atau air kecil atau memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
 - d. memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan sungai;
 - e. mengambil atau memindahkan tutup got atau pintu air lainnya kecuali petugas untuk kepentingan dinas;
 - f. mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air;
 - g. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan jalan, berm trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;
 - h. membuang bangkai hewan di saluran sungai baik yang airnya mengalir atau tidak mengalir.

Bagian Ketujuh
Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:
- a. tuna sosial yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal yang bukan peruntukannya;
 - b. anak jalanan yang mencari penghasilan di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas serta tempat umum lainnya;
 - c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
 - d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat yang digunakan untuk berbuat asusila.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup rumah/bangunan yang menurut keyakinannya merupakan tempat melakukan perbuatan asusila dan/atau rumah tempat yang dipergunakan sebagai tempat pertemuan atau perjanjian untuk melakukan perbuatan asusila.
- (3) Surat Perintah penutupan tersebut ditempelkan pada rumah atau pekarangannya sedemikian rupa sehingga terlihat jelas dari jalan.

- (4) Dilarang mengunjungi rumah yang tertutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penghuni yang rumahnya telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menerima pengunjung.
- (6) Tidak dianggap pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) adalah:
 - a. mereka yang tinggal menetap bersama di dalam rumah itu, demikian pula keluarganya;
 - b. mereka yang berada dirumah itu untuk menjalankan pekerjaannya;
 - c. petugas yang datang di tempat tersebut untuk kepentingan dinas.

Pasal 16

Dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dari tuna wisma, tuna sosial dan tuna susila, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang:

- a. menggelandang/mengemis di tempat umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. berjualan, mengamen dan mencari upah jasa disimpang jalan/lampu merah;
- c. tiduran, membuat gubuk untuk tempat tinggal dibawah jembatan, taman dan fasilitas umum lainnya;
- d. menghimpun serta memanfaatkan anak jalanan untuk meminta/mengamen dan ditarik penghasilannya dan juga penyalahgunaan pemberdayaan anak;
- e. melakukan perbuatan asusila;
- f. menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
- g. menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut diduga akan berbuat asusila dengan berada dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila;
- h. menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
- i. menyediakan rumah/bangunan tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 17

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan pencegahan terhadap perkembangan perbuatan asusila melalui penertiban:

- a. peredaran pornografi dan pornoaksi dalam segala bentuknya;
- b. tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

BAB III KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Kebersihan Bangunan

Pasal 18

Setiap penghuni/pemilik bangunan berkewajiban untuk :

- a. memelihara kebersihan bangunan dan halaman dengan baik secara berkesinambungan;
- b. memelihara saluran air yang berada disekitar bangunan;
- c. menyediakan dan mempergunakan tempat sampah menurut bentuk dan ukuran tempat/bak sampah yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- d. membuang dan menghilangkan segala benda berbau busuk serta membahayakan yang dapat mengganggu lingkungan sekelilingnya atau dapat menimbulkan penyakit;
- e. memelihara pagar halaman yang berbatasan dengan jalan paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, tinggi maksimal 1,5 meter dengan 0.5 meter bagian atasnya tidak tertutup pandangan dari luar;
- f. memelihara atau memotong rumput secara berkala di pekarangan dan antara batas pekarangan rumah dengan jalan serta menjaga agar pohon yang ada di halaman tidak menghalangi jalan atau bangunan milik orang lain yang berbatasan;
- g. mengusahakan agar dipekarangannya tidak terdapat genangan air yang terbuka yang bisa mengakibatkan timbulnya sumber penyakit;
- h. mempunyai tempat pembuangan kotoran dan pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan dan selalu terpelihara kebersihannya;
- i. tidak menjemur kain atau barang jemuran lainnya pada pagar, atap rumah/bangunan atau daerah milik jalan;
- j. mengusahakan supaya pintu pagar yang menghubungkan halaman rumah dengan jalan tidak dapat dibuka keluar;
- k. memelihara/memotong ranting pohon yang menghalangi atau menutup fungsi rambu lalu lintas.

Bagian Kedua

Kebersihan Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan Tempat umum

Pasal 19

- (1) Pada setiap jalan, jalur hijau dan taman disediakan tempat pembuangan sampah yang penempatannya diatur agar kelihatan indah dan menarik.
- (2) Penanggungjawab jalan, jalur hijau dan taman, beserta masyarakat diwajibkan memelihara kebersihan.
- (3) Setiap penumpang kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor, dilarang membuang sampah ke jalan.

- (4) Pada setiap kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih harus disediakan tempat sampah dalam kendaraannya dan untuk kendaraan tidak bermotor disamping menyediakan tempat sampah juga menyediakan tempat penampung/alat pembuang kotoran ternak penarik.
- (5) Setiap pedagang keliling, kaki lima penjual makanan yang menimbulkan sampah diwajibkan mempunyai tempat sampah tersendiri/membuang sampah pada bak sampah yang telah tersedia.

Bagian Ketiga
Kebersihan Pusat Perbelanjaan dan Pasar

Paragraf 1
Kewajiban Pedagang
Pasal 20

- (1) Setiap pedagang baik di pusat perbelanjaan maupun di pasar diwajibkan mempunyai tempat sampah.
- (2) Setiap pedagang diwajibkan menata barang dagangannya sehingga tidak mengganggu pihak lain.
- (3) Setiap pedagang diwajibkan memelihara saluran pembuangan air supaya tidak terjadi genangan air yang menimbulkan bau busuk.
- (4) Penanggungjawab, penghuni serta pengunjung pusat perbelanjaan dan pasar diwajibkan menjaga dan memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Paragraf 2
Pengelolaan Sampah

Pasal 21

- (1) Organisasi masyarakat dan badan usaha dapat menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh organisasi masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan sampah disumber sampah dilaksanakan melalui pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Pengelolaan sampah disumbernya dilakukan oleh setiap orang yang menimbulkan sampah atau menyebabkan timbulnya sampah.

Pasal 23

- (1) Pengurangan sampah disumbernya dilakukan dengan membiasakan sikap dan perilaku dalam produksi dan konsumsi, yaitu seminimal mungkin tidak menimbulkan sampah.
- (2) Sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengurangi, menggunakan kembali atau mendaur ulang sampah disumbernya.

Pasal 24

- (1) Penanganan sampah disumbernya dilakukan dengan cara memilah sampah dan menyimpannya dalam wadah sampah secara terpisah menurut sifatnya, yaitu sampah mudah membusuk dan jenis sampah sukar membusuk.
- (2) Penanganan sampah disumbernya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap orang wajib membatasi penggunaan kantong plastik dari jenis bahan yang tidak ramah lingkungan dan menggantinya dengan menggunakan bahan dari jenis ramah lingkungan.
- (2) Pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah di TPS melalui pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Pengurangan sampah di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS secara terpisah menurut sifatnya;
 - b. mengurangi volume, memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah.
- (3) Penanganan sampah di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembangunan TPS;
 - b. penyediaan wadah sampah di TPS, paling sedikit dua jenis dengan kapasitas sesuai dengan cakupan daerah pelayanan;
 - c. penempatan sampah sesuai dengan sifatnya, paling sedikit dua wadah masing-masing untuk sampah mudah busuk dan sampah yang sukar membusuk;
 - d. pengelolaan dampak TPS.
- (4) Pengelolaan sampah di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA atau Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) yang dilakukan secara terpisah berdasarkan sifat sampah.
- (2) Pengangkutan sampah dilakukan melalui:
 - a. penyediaan alat angkut dengan jumlah, spesifikasi dan persyaratan teknis sesuai kebutuhan pelayanan dengan tidak mencemari lingkungan;
 - b. pengangkutan secara rutin sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
 - c. penyediaan Stasiun Peralihan Sampah (SPA) dan alat angkut kapasitas besar, dalam hal jarak angkut lebih dari 25 Km.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan akhir sampah, melalui pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (2) Lokasi TPPAS ditetapkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan mempertimbangkan dampak sosial dan dampak lingkungan.
- (3) Pengolahan sampah di TPPAS dilakukan melalui:
 - a. pengolahan sampah menurut sifatnya;
 - b. penggunaan teknologi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan;
 - c. pengurangan sampah secara optimal;
 - d. pengelolaan hasil olahan sampah.
- (4) Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan metode ramah lingkungan, diantaranya lahan urug saniter (*sanitary landfill*).
- (5) Pengelolaan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Kebersihan Terminal

Pasal 29

- (1) Setiap pemakai/pemilik kios yang ada didalam dan di luar sekitar terminal diwajibkan menyediakan tempat sampah.
- (2) Rambu lalu lintas yang ada di jalan dan sekitar terminal harus tetap dipelihara dan dijaga kebersihannya.
- (3) Penanggungjawab, pemakai kios, penjual dagangan dan penumpang di terminal harus menjaga dan memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan.

BAB IV KEINDAHAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan keindahan.
- (2) Upaya untuk mewujudkan keindahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan:
 - a. bangunan dan pekarangan serta lingkungan sekitarnya;
 - b. secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
 - c. saluran drainase jalan;
 - d. trotoar dan bahu jalan;
 - e. perkerasan jalan dan jembatan;
 - f. taman, jalur hijau dan median jalan;
 - g. lahan/kapling kosong;
 - h. lampu penerangan jalan;
 - i. elemen estetika taman kota seperti patung, tugu prasasti, lampu hias, monumen, kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya;
 - j. fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya;
 - k. ruang terbuka hijau.

Pasal 31

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan dan/atau perkumpulan dilarang:

- a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya di sepanjang jalan, pada rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon ataupun di bangunan lainnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan yang tidak sesuai, tidak rapih dan tidak bersih;
- c. mengotori, merusak, mencoret jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;

- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah dan desa.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 33

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 35

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

- (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi:
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparat dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparat pelaksana;
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 36

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

- (2) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
 - b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.

Bagian Keempat Penertiban

Pasal 37

- (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung dilapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa pemberian sanksi.

- (4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan pejabat yang berwenang atau badan/instansi teknis yang terkait.

Pasal 38

Pengendalian Kelayakan Rencana Pengelolaan Lingkungan diarahkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan:

- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan dokumen lingkungan dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan lingkungan;
- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 39

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, setiap pemegang rekomendasi wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) sampai dengan (6), Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), (4), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat berada ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 42

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 40, diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IICiamis Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahandalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IICiamis (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 1 Tahun 1987 Seri C).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IICiamis Nomor 16 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IICiamis Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat IICiamis (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 1 Tahun 1993 Seri C).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 4 Juni 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 10TAHUN 2012
TENTANG
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Ciamis telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 16 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dan dinamika sosial masyarakat termasuk perkembangan peraturan perundang-undangan dan teknologi menuntut perubahan dan penyesuaian peraturan di daerah termasuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 16 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam pengertian dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Yang dimaksud dengan "atas izin Pemerintah Daerah" adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang atau badan berupa pengecualian atas penggunaan bangunan, tembok, tiang listrik, pagar, tempat sampah, taman penghijauan dan sarana umum lainnya untuk pemasangan reklame, brosur, pamflet, dan sebagainya berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lingkungan serta kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "bunyi-bunyian" adalah suatu jenis nada atau suara akibat dari perbuatan orang atau badan yang menyebabkan kegaduhan yang teramat sangat sehingga mengganggu ketertiban dan kepentingan umum.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud tenaga pembantu diantaranya adalah porter dan/atau kuli angkut

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 32
Huruf a
 Cukup jelas
Huruf b
 Cukup jelas
Huruf c
 Cukup jelas
Huruf d
 Cukup jelas
Pasal 33
 Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
 Cukup jelas
Ayat (2)
 Cukup jelas
Pasal 35
Huruf a
 Cukup jelas
Huruf b
 Cukup jelas
Huruf c
 Cukup jelas
Pasal 36
Huruf a
 Cukup jelas
Huruf b
 Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
 Cukup jelas
Ayat (2)
 Cukup jelas
Ayat (3)
 Cukup jelas
Ayat (4)
 Cukup jelas
Pasal 38
Huruf a
 Cukup jelas
Huruf b
 Cukup jelas
Pasal 39
 Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
 Cukup jelas
Ayat (2)
 Cukup jelas
Ayat (3)
 Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
 Cukup jelas
Ayat (2)
 Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas